



Pemuktakhiran Data Wajib Pajak pada Program Relawan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan

Cindi Cintia Safitri, Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

cindi.cintia@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan pada tahun 2023 di KPP Pratama Jakarta Pademangan. Metode pelatihan ini dimulai dengan syarat dan cara melakukan pemuktakhiran data NPWP yang valid dan tidak valid, hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat NPWP, tata cara pembukuan dan pencatatan, serta tata cara penghitungan dan pelaporan pajak. Sebagian besar (62,5%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak, pembuatan NPWP, dan dapat memahami PP Nomor 23 Tahun 2018. Pelatihan ini terbuka untuk semua kalangan, baik dari mahasiswa maupun dari warga yang ikut serta dalam relawan pajak ini. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagian peserta dapat memahami manfaat pajak dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta bagaimana memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

Kata kunci: Pemuktakhiran; Data; Wajib Pajak

ABSTRACT

This community service activity is a service activity that has been carried out in 2023 at KPP Pratama Jakarta Pademangan. This training method begins with the terms and how to update valid and invalid NPWP data, the rights and obligations of taxpayers and the benefits of NPWP, bookkeeping and recording procedures, and tax calculation and reporting procedures. Most (62.5%) participants have understood about taxation, the importance of taxes, making NPWP, and can understand PP Number 23 of 2018. This training is open to all groups, both from students and from residents who participate in this tax volunteer. The result of this activity is that some participants can understand the benefits of taxes and reporting tax obligations, as well as how to take advantage of tax incentives provided by the government.

Keywords: Update; Data; Taxpayer



A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Pajak juga merupakan modal investasi yang menunjukkan kemandirian suatu negara, karena sifatnya dipaksakan dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat.² Pada tahun 2006, penerimaan pajak dari sebesar 407 T menjadi 839 T di tahun 2011. Kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 61 % dari total anggaran Belanja negara. Hanya dalam 2 tahun, yaitu Pada tahun 2008 angka ini meroket menjadi 67%. Kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2009 dan 2010 menjadi 66 %. Hingga Pada tahun 2011, persentase kembali naik menjadi 70%.

Pesatnya kenaikan kontribusi pajak terhadap penerimaan nasional, menunjukkan bahwa pajak masih menduduki posisi strategis sebagai sumber pendanaan negara. Masalah dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kemandirian bangsa setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam APBN 2012, tantangan penerimaan dari sektor pajak mencapai angka 1.019,3triliun rupiah atau setara dengan 72% kontribusi terhadap APBN. Angka ini sangat fantastis secara jumlah, nilai dan historis. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, penerimaan sektor pajak diharapkan mampu menembus angka Rp1.000 Triliun.

Jumlah ini setara dengan 2 kali total penerimaan Malaysia, sepertiga penerimaan pajak Australia dan 3 kali penerimaan pajak Thailand. target pemasukan pajak pada tahun Anggaran APBN 2013 senilai Rp1.193 triliun atau 77,98 persen dari pendapatan negara yang Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara sehingga seluruh warga negara merupakan elemen terpenting dalam menyukseskan capaian penerimaan pajak tersebut. Sayangnya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Akibatnya, masih banyak di antara mereka yang belum secara sukarela dan sadar membayar serta melaporkan pajaknya. Selain merupakan sumber pendapatan negara terbesar di antara sumber alam, BUMN maupun pinjaman luar negeri, pajak juga salah menjadi salah satu alat untuk mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat karena Wajib pajak membayar sesuai dengan penghasilannya. Dengan demikian, pajak mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, membayar pajak masih belum sepenuhnya disadari masyarakat. Hal itu tercermin dari tidak tercapainya target penerimaan

¹ Siti Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, 11th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

² Albertus Tandilino, "Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari," *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2016).



pajak pada APBN-Perubahan tahun 2012. Menurut publikasi DJP, target penerimaan pajak bisa diamankan dengan realisasi penerimaan sebesar 84,97%. Di sisi Lain, GDP Annual Growth Rate pada kuartal terakhir tahun 2012 mampu bertahan di tengah hantaman badai krisis dunia pada angka 6,17%. Selain itu, tax ratio dalam data APBN menunjukkan angka sebesar 12,3% terhadap PDB, jauh tertinggal dibandingkan angka tax Ratio di kawasan ASEAN yang telah mencapai 15%-17%.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sarana memberikan asistensi secara langsung kepada wajib pajak mengenai Cara Pemutakhiran Data Mandiri melalui situs pajak.go.id. Kegiatan pemutakhiran data wajib pajak ini dilakukan dalam rangka mempercepat program implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembimbing KP2KP menjelaskan pemutakhiran data mandiri dilakukan dengan cara validasi berupa data utama NIK, data lainnya yang meliputi nomor handphone dan alamat email aktif, data klasifikasi lapangan usaha sesuai jenis usaha atau pekerjaan, dan data anggota keluarga. Kebijakan baru telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan perubahan bahwa NPWP akan disamakan dengan NIK. Hal tersebut terjadi untuk mempermudah dan mempercepat. Sejauh ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sudah banyak menjalin kerjasama dengan Perguruan tinggi seperti Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta melalui pembentukan Tax Centre, dimana salah satunya Untuk membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah. Perguruan tinggi juga banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat terkait perpajakan

Edukasi atau Penyuluhan kepada wajib pajak tetap dilakukan DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Salah satunya dengan membuka kegiatan relawan pajak dalam rangka membimbing para relawan pajak agar menyampaikan SPT Tahunannya kepada wajib pajak. Tujuan ini dilakukan guna untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi dan Pengawasan serta penegakkan hukum yang berkeadilan. Dalam administrasi perpajak, kepatuhan perpajakan merupakan salah satu konsep penting. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan saat Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh kepatuhan formal adalah ketepatan dalam melakukan penyetoran pajak dan pelaporan SPT. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Aspek material terkait dengan kejujuran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak adalah ekstensifikasi pajak yaitu dengan cara memperluas pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang (Soemitro,Amin, 2008). Sementara Hardi (Amin, 2008) menggambarkan ekstensifikasi pajak sebagai suatu upaya mencari Wajib Pajak yang bersembunyi. Dari kedua definisi diatas definisi ekstensifikasi dapat diperjelas sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dengan tiga cara penerapan, yakni menambah Wajib Pajak, menciptakan pajak-pajak yang baru, atau memperluas lingkup pajak yang sudah ada.

B. METODE

Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah metode langsung. Sasaran kegiatan program kegiatan ini adalah Masyarakat yang sudah mempunyai NPWP. Selanjutnya dilakukan validasi NPWP, serta mengisi dan mengecek data NPWP tersebut. Sehingga dapat terlihat NPWP wajib pajak tersebut aktif atau tidak. Jika tidak aktif akan NPWP tidak valid, sebab semua data tersebut sudah disediakan oleh DJP Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Tempat dan waktu
Tempat dan waktu dilaksanakannya pengabdian masyarakat, peneliti di tempatkan di KPP Pratama Jakarta Pademangan yang bertugas pada hari Rabu, pukul 08.00 – 12.00 WIB.
2. Khalayak sasaran
Sasaran ini di fokuskan untuk seluruh Masyarakat yang menggunakan NPWP.
3. Sasaran pengabdian
Mahasiswa/mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
4. Sasaran keberhasilan
Mahasiswa/mahasiswi mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam bidang pajak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


Menurut Mardiasmo, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut (Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.³

Kegiatan 1

Hari	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan
Senin	08.00 – Selesai	DJP kelapa Gading

Kegiatan pertama, yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada peserta relawan pajak. Peserta relawan pajak ini terdiri dari beberapa Universitas seperti, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Kwik Kian Gie dan masyarakat yang ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan relawan pajak ini. Dalam kegiatan 1 ini menjelaskan dan membahas materi serta pembahasan terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan saat sudah di tugaskan di masing-masing KPP (Kantor pelayanan Pajak). Serta diberikan arahan dan edukasi untuk taat terhadap membayar pajak. Para relawan yang telah mengikuti kegiatan pertama ini akan di berikan tugas pada masing- masing KPP.



³ Annisa Rizqa Alamri and Dewi Walahe, "Penyuluhan Perpajakan Dan Pendampingan Pembuatan Kartu NPWP Pada Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur," *Insan Cita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2020).

Kegiatan 2

Hari	Kegiatan	Tempat Pelaksana
Rabu	08.00 – 12.00 WIB	KPP Pratama Jakarta Pademangan


Dalam kegiatan ke 2 para peserta wajib pajak ikut serta dalam melakukan pemutakhiran data valid dan tidak valid dalam wajib pajak. Jadwal yang di berikan adalah jadwal yang sudah di sesuai kan dengan jadwal kuliah, sehingga tidak ada bentrok antara kegiatan relawan pajak dan kampus. Sehingga kegiatan relawan pajak tersebut tidak mengganggu aktivitas belajar para peserta relawan pajak. Pembimbing KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) menjelaskan cara dan proses pemutakhiran data dilakukan dengan cara validasi berupa data utama NIK, data lainnya yang meliputi nomor handphone dan alamat email aktif, data klasifikasi lapangan usaha sesuai jenis usaha atau pekerjaan, dan data anggota keluarga. Dalam proses pemutakhiran data ini harus mengumpulkan data-data atau berkas persyaratan seseorang wajib pajak agar bisa di isi dan di cek pada saat pemutakhiran data.



Kegiatan 3

Hari	Kegiatan	Tempat
Rabu	08.00 – 12.00 WIB	KPP Pratama Jakarta Pademangan

Dalam kegiatan ke 3 ini, setelah rabu lalu di berikan arahan dan dijelaskan pemutakhiran data dilakukan dengan cara validasi berupa data utama NIK, data lainnya yang meliputi nomor handphone, sehingga pada kegiatan yang di terapkan di KPP Pratama Jakarta Pademangan, para relawan wajib pajak akan membantu mengisi dan mengecek status NPWP Wajib Pajak dan data yang akan di isi dan di cek berdasarkan data yang diberikan oleh DJP sehingga para mahasiswa tidak harus mencari data sendiri karena sudah di sediakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak).




Kegiatan 4

Hari	Kegiatan	Tempat
Rabu	08.00 – 12.00 WIB	KPP Pratama Jakarta Pademangan

Dalam Kegiatan ke 4 ini, peserta relawan pajak diberikan tugas untuk mengisi dan mengecek NPWP atau NIK peserta wajib pajak. Dalam proses ini bisa terlihat NPWP dan NIK yang tidak terdaftar atau statusnya tidak aktif maka secara otomatis akan muncul pemberitahuan NPWP atau NIK tidak valid. Jika ini terjadi,

maka data yang atas nama seseorang akan diberikan tanda merah pada data yang tertera di DJP (Direktorat Jenderal Pajak).



Kegiatan 5

Hari	Kegiatan	Tempat
Rabu	08.00 – 12.00 WIB	KPP Pratama Jakarta Pademangan

Dalam Kegiatan ke 5 ini, setelah selama kurang lebih 1 bulan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat di KPP Pratama Jakarta Pademangan yang di ikut sertakan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta maka kegiatan pengabdian terhadap masyarakat pun sudah selesai dan para mahasiswa yang ikut serta mendapatkan manfaat seperti, menambah pengalaman dan pengetahuan selama kegiatan pengabdian terhadap masyarakat yang di selenggarakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

D. SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian materi pelatihan dengan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat terkait pemutahiran data valid dan tidak valid. Para peserta relawan pajak memberikan antusiasme dalam mengikuti pengabdian dengan terlihat aktif saat berdiskusi dan saat melakukan simulasi terkait pelatihan dan saat kegiatan. Para peserta relawan pajak mahasiswa telah memahami manfaat



dan fungsi pajak, dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta memberikan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembimbing yang membantu dan membimbing selama kegiatan relawan pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan. Serta terimakasih juga kepada Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang telah memfasilitasi kegiatan relawan pajak ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Artikel

Alamri, Annisa Rizqa, and Dewi Walahe. "Penyuluhan Perpajakan Dan Pendampingan Pembuatan Kartu NPWP Pada Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur." *Insan Cita : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2*, no. 1 (2020).

Resmi, Siti. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Tandilino, Albertus. "Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari." *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan 1*, no. 1 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Direktur Jenderal Pajak. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, No. PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, Lampiran I.

Direktur Jenderal Pajak. 2012. Standard Operating Procedure, Tata Cara Pemutakhiran Profil Wajib Pajak No. KPP70-0072.

Direktur Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, No. PER-211/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, Lampiran II